

PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN INTEGRASI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH ETIKA PROFESI AKUNTAN

Pita Rizki Handayani¹⁾, Sihar Tambun²⁾

¹Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univeersitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail : pitarizkihandayani@gmail.com

²Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univeersitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail : sihar.tambun@gmail.com

Abstract

Research objectives to prove ethics of the profession management accountant as moderating variable influence over transparency of financial reports and integration of financial reports to taxpayer compliance. This type of research uses a quantitative approach to research. Descriptive quantitative research methods with the presentation of numbers ranging from data collection, data interpretation and exposure to number results. The results showed that 1) financial statements transparency, financial statements integration, and ethics of the management accountant profession had a positive and significant effect on taxpayer compliance and 2) financial statements transparency and financial statements integration moderated by the ethics of the management accountant profession had a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *financial statement transparency, financial statements integration, ethics of the management accountant profession, tax payer compliance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pandemi Covid-19 melanda hamper keseluruhan negara dan berdampak di pelbagai bidang. Berbagai negara berupaya mencegah penyebaran virus tersebut dengan menerapkan sistem *lockdown*. Penerapan sistem *lockdown* berdampak terhadap lalulintas perdagangan dan perindustrian yang tidak diizinkan untuk berkegiatan sementara waktu (Brodeur et al., 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan defisit pada tahun 2020. Tahun 2016 APBN Indonesia sebesar Rp1.285 triliun, meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp1.344 triliun dan Rp1.519, kembali menurun pada tahun 2019 sebesar Rp1.546 dan dan menurun pada tahun 2020 sebesar Rp1.405 triliun. Selama tahun 2020, pemerintah sudah dua kali mengubah (APBN) sebagai langkah memulihkan ekonomi nasional karena penerimaan pajak yang menurun. Penurunan penerimaan pajak akibat pelemahan di bidanusaha. Pada tahun 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp13,65 triliun atau 44,02% dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai Rp604,3 triliun atau menurun sebesar 12,01%. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk

kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama. Peningkatan pendapatan pajak negara dapat membantu menguatkan ekonomi negara (Obando & Aguilar, 2020). Wajib pajak, baik badan usaha maupun perorangan, memiliki peranan penting terhadap peningkatan pajak dan sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diperlukan transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan, dan sikap nasionalisme dalam memoderasi akuntan manajemen sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan wajib pajak.

Penelitian mengenai transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan, dan etika profesi akuntan manajemen terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Mangonting et al., (2019); Etim et al., (2020) dan Capasso et al., (2021) melakukan penelitian mengenai transparansi laporan keuangan dapat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan oleh Daron (2020) dan Maulana & Marismiati (2020) berhubungan dengan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Etika profesi akuntan manajemen berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Sundari & Christian

2021; Qoriah, *et al.*, 2017; Anisa et al., 2021; Gunz & Thorne, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pemilihan etika profesi akuntan manajemen sebagai variabel *moderating* atas laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menempatkan etika profesi akuntan manajemen sebagai variabel *moderating* diantara pengaruh atas transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaharuan penelitian terletak pemilihan etika profesi akuntan manajemen dan sikap nasionalisme sebagai variabel *moderating*. Fokus penelitian ialah membuktikan etika profesi akuntan manajemen sebagai variabel *moderating* diantara pengaruh atas transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Kajian Pustaka

1.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dipaparkan bahwasanya perilaku seseorang dapat diarahkan menjadi tiga kepercayaan, yaitu

- a. Kepercayaan Perilaku. Kepercayaan perilaku menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya perilaku.
- b. Kepercayaan Normatif. Kepercayaan normative menjelaskan mengenai ekspektasi normative dari seseorang yang dapat mendukung guna melakukan persetujuan atas ekspektasi yang telah dibuat.
- c. Kepercayaan Kontrol. Kepercayaan control merupakan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang hadir dapat menjadi kendala atau manfaat atas perilaku serta menguatkan persepsi atas factor tersebut.

1.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (dalam Latief et al., 2020) kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran yang harus dimiliki wajib pajak dalam rangka membayarkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat membantu negara melakukan peningkatan pendapatan. Dewan Jendral Pajak mempunyai landasan dalam menindak lanjuti tingkat kepatuhan wajib pajak (Apriliawati & Muhammad, 2021). Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat menjadi hambatan dalam pemungutan pajak, sehingga diperlukan sanksi perpajakan yang bertujuan untuk membuat wajib pajak patuh membayarkan kewajibannya tersebut (Rahmayanti et al., 2020).

1.2.3 Etika Profesi Akuntan

Etika profesi merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara profesional dan telah memiliki rancangan sedemikian rupa yang bertujuan,

baik secara praktis maupun idealistis (Pararuk & Hendrik, 2019). Akuntan harus memiliki etika yang baik, sehingga dapat member keuntungan bagi masyarakat. Seseorang akuntan professional dianggap gagal ketika tidak dapat memenuhi dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap program pendidikan akuntansi (Anisa et al., 2021).

Menurut IAI Kompartemen Akuntan Publik (dalam Yuhertina et al., 2016) menyebutkan kerangka kode etik akuntan Indonesia mengandung delapan prinsip etika profesi, terdiri atas: 1) tanggungjawab, 2) kepentingan umum, 3) integritas, 4) objektivitas, 5) kompetensi dan sikap hati-hati profesional, 6) kerahasiaan, 7) perilaku profesionalitas, dan 8) standar teknis.

1.2.4 Transparansi Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan atau badan usaha sebagai bentuk tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha. Transparansi laporan keuangan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat mengenai aktivitas keuangan. Selain itu, transparansi laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pemerintah kepada masyarakat dan secara transparan juga masyarakat dapat mengawasi anggaran pemerintah (Capasso et al., 2021).

1.2.5 Integrasi Laporan Keuangan

Integrasi laporan keuangan merupakan pemberian informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan dan dapat dijelaskan secara detail, jujur, dan nyata. Integrasi laporan keuangan dapat dibuat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembayaran pajak. Integrasi laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya (Abdullah et al., 2021).

1.3 Pengembangan Hipotesis

1.3.1 Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi laporan keuangan dapat disampaikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk bahwasanya masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi keseluruhan pengeluaran sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Pawama et al., 2021). Menurut Rahayu (2017) transparansi pengeluaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar pada pemaparan tersebut, bisa ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1: Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Integrasi laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya (Abdullah et al., 2021). Penelitian Utami (2018) menghasilkan bahwa desain konseptual diwujudkan dalam integrasi laporan keuangan yang menerapkan teknologi sebagai alternative pembayaran pajak yang dapat membantu penerimaan pajak meningkat. Hasil penelitian Putra & Setiawan (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah.

H2: Integrasi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.3 Etika Profesi Akuntan Manajemen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Profesi akuntan manajemen merupakan profesi yang berkewajiban dalam memberikan pelayanan kepada public sesuai dengan etika profesi yang telah ditentukan. Menurut penelitian Anisa et al., (2021) seseorang akuntan professional dianggap gagal ketika tidak dapat memenuhi dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap program pendidikan akuntansi. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik hipotesis berikut. Hasil penelitian Abshori & Hariyanto (2005) menunjukkan bahwa secara simultan etika profesia kuntansi manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunz & Thorne (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seorang akuntan yang professional harus memiliki moralitas yang baik sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah.

H3: Etika profesi akuntan manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.4 Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Etika profesi merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara profesional dan telah memiliki rancangan sedemikian rupa yang bertujuan, baik secara praktis maupun idealistis (Pararuk & Hendrik, 2019). Hasil penelitian Mangonting et al., (2019) membuktikan bawa etika dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Etim et al., (2020) dalam penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa transparansi laporan keuangan dan etika akuntan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah.


H4: Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.3.5 Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Profesi akuntan manajemen harus memiliki etika professional yakni melakukan efektivitas pekerjaan dengan melakukan integrasi laporan keunangan. Hasil penelitian Darono (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan merupakan bagian penting yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak. Penelitian Maulana dan Marismiati (2020) menghasilkan adanya pengaruh positif terhadap integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah.

H5: Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan data yang dianalisis berbentuk angka. Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan penggunaan angka dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data dan pemaparan hasil. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen, dependen, dan *moderating*. Variabel independen yaitu laporan keuangan, integrasi laporan keuangan. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel *moderating* yaitu etika profesi akuntan manajemen.


Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan dengan menggunakan *google form*. Setelah disebarkan kemudian data dikumpulkan dan dianalisis serta selanjutnya disajikan sebagai laporan penelitian.

Instrumen penelitian kuesioner dipilih dan disusun berdasar pada indikator dan sub indicator atas variabel. Hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

1) kuesioner pengumpulan data, 2) uji validitas data, 3) uji reabilitas data, 4) uji Hipotesis. Uji ini digunakan guna melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pengaruh variabel dependen. Alat yang digunakan dalam pengujian adalah program Smart PLS, hipotesis diterima apabila nilai signifikasinya berada antara hasil p value < 0,5 dari nilai T statistic > 1,96, sehingga dapat hipotesis diterima dan signifikan, dan 5) Koefisien Determinasi. Uji ini dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruh variasi variabel terkait serta dapat membuat persamaan regresi berganda yang memiliki manfaat dalam melihat perubahan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Uji ini dapat diketahui dengan melihat *R-Square*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian



Gambar 2. Hasil penelitian
Sumber: data diolah (2021)

Uji Validitas

Uji Hipotesis

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Original Sample	Sampel Mean	Stan. Dev	T-Statistic	P- Value
X1 -> Y	0,206	0,212	0,076	2,690	0,007
X2 ->Y	0,316	0,318	0,095	3,334	0,001
Z->Y	0,310	0,306	0,109	2,849	0,005
Z-> X1 ->Y	0,123	0,122	0,058	2,141	0,033
Z ->X2->Y	-0,035	-0,031	0,074	0,470	0,639

Sumber: data diolah (2021)

Hasil uji validitas dari 241 responden dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hasil uji validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan tiga indicator dinyatakan valid. Hasil keseluruhan indicator > 0,5.
2. Hasil uji validitas pada variabel transparansi laporan keuangan dengan empat indicator dinyatakan valid. Hasil keseluruhan indicator > 0,5.
3. Hasil uji validitas pada variabel integrasi laporan keuangan dengan tiga indicator dinyatakan valid. Hasil keseluruhan indicator > 0,5.
4. Hasil uji validitas pada variabel etika profesi akuntan manajemen dengan tiga indicator dinyatakan valid. Hasil keseluruhan indicator > 0,5.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas diketahui dengan melakukan penghitungan besarnya skor skor *Cronboach Alpha* instrument beberapa variabel. Jawaban dari 241 responden dinyatakan reliable apabila skor > 0,7. Berikut hasil uji realibilitas.

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronboach Alpha	Ket
TransparansiLaporanKeuangan (X1)	0,823	Valid
Integrasi LaporanKeuangan (X2)	0,772	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,905	Valid
Etika ProfesiAkuntanManajemen (Z)	0,861	Valid

Sumber: data diolah (2021)

Koefisien Determinasi R²

Berdasar pada pengujian yang telah dilakukan, diketahui nilai R² sebesar 0,464. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya variabel transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan, dan etika profesi akuntan manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,464 atau 46,4%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian hipotesis dilakukan guna melihat signifikansi setiap koefisien jalur yang memberikan pernyataan berdasar pada pengaruh atas konstruk. Sebuah hipotesis bisa diterima dan signifikan apabila $P \text{ Value} < 0,5$ dan $T \text{ statistic} < 1,96$. Berikut hasil hipotesis.

- 1) Hipotesis pertama memiliki nilai $P \text{ value}$ yaitu 0,007 dan $T \text{ statistic}$ yaitu 2,690. Dengan demikian hipotesis pertama dinyatakan **diterima**.
- 2) Hipotesis kedua memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,001 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 3,334. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan **diterima**.
- 3) Hipotesis ketiga memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,005 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 2,849. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**.
- 4) Hipotesis keempat memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,033 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 2,141. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan **diterima**.
- 5) Hipotesis kelima memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,639 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 0,470. Dengan demikian hipotesis kelima dinyatakan **ditolak**.

3.2 Pembahasan

1) Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang menyatakan transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan **diterima**, karena $P \text{ value} < 0,5$ yaitu 0,007 dan $T \text{ statistic} < 1,96$ yaitu 2,690. Hal tersebut diartikan bahwasanya transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat transparansi laporan keuangan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Transparansi laporan keuangan dapat disampaikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk bahwasanya masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi keseluruhan pengeluaran sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Pawama et al., 2021). Rahayu (2017) juga menyebut bahwasanya transparansi pengeluaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yaitu integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,001 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 3,334. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan **diterima**. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik integrasi

laporan keuangan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga membaik. Integrasi laporan keuangan merupakan pemberian informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan dan dapat dijelaskan secara detail, jujur, dan nyata. Integrasi laporan keuangan dapat dibuat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembayaran pajak.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian Abdullah et al., (2021) integrasi laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Penelitian Utami (2018) menghasilkan bahwa desain konseptual diwujudkan dalam integrasi laporan keuangan yang menerapkan teknologi sebagai alternatif pembayaran pajak yang dapat membantu penerimaan pajak meningkat. Hasil penelitian Putra & Setiawan (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Etika Profesi Akuntan Manajemen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,005 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 2,849. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya semakin baik etika yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai akuntan manajemen, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Etika profesi merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara profesional dan telah memiliki rancangan sedemikian rupa yang bertujuan, baik secara praktis maupun idealistis (Pararuk & Hendrik, 2019). Akuntan harus memiliki etika yang baik, sehingga dapat member keuntungan bagi masyarakat. Seseorang akuntan profesional dianggap gagal ketika tidak dapat memenuhi dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap program pendidikan akuntansi (Anisa et al., 2021). Hasil penelitian Abshori & Hariyanto (2005) menunjukkan bahwa secara simultan etika profesi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunz & Thorne (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seorang akuntan yang profesional harus memiliki moralitas yang baik sesuai standar yang telah ditetapkan.

4) Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen

Hipotesis keempat memiliki nilai $P \text{ value}$ sebesar 0,033 dan $T \text{ statistic}$ sebesar 2,141. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan **diterima**. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika seorang akuntan manajemen

dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Etika profesi merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara profesional dan telah memiliki rancangan sedemikian rupa yang bertujuan, baik secara praktis maupun idealistis (Pararuk & Hendrik, 2019). Hasil penelitian Mangonting et al., (2019) membuktikan bahwa etika dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Etim et al., (2020) dalam penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa transparansi laporan keuangan dan etika akuntan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen

Hipotesis kelima memiliki nilai P value sebesar 0,639 dan T statistic sebesar 0,470. Artinya, variabel etika profesi akuntan manajemen tidak dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik etika profesi manajemen akuntan, maka integrasi laporan keuangan dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Profesi akuntan manajemen harus memiliki etika professional yakni melakukan efektivitas pekerjaan dengan melakukan integrasi laporan keuangan. Hasil penelitian Darono (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan merupakan bagian penting yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak. Penelitian Maulana dan Marismati (2020) menghasilkan adanya pengaruh positif terhadap integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Integrasi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Etika profesi akuntan manajemen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh etika profesi akuntan manajemen.
- 5) Integrasi laporan keuangan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak yang dimoderasi oleh etika profesi akuntan manajemen.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadirat Allah SWT. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan MBKM Riset yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dan Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Etika Profesi Akuntan”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Karya Ilmiah ini banyak mengalami kendala. Namun berkat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala – kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Jabu, F. A., Salim, W., Ekonomi, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). Pentingnya Profesi Akuntan Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah, Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 545–566.
- Abshori, M., & Hariyanto. (2005). Analisis Kepatuhan Akuntan Manajemen dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). *Jurnal Widya Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 216–235.
- Anisa, Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 74–84.
- Brodeur, A., Gray, D., Islam, A., & Bhuiyan, S. (2021). A literature review of the economics of COVID-19. *Journal of Economic Surveys*, 35(4), 1007–1044. <https://doi.org/10.1111/joes.12423>
- Darono, A. (2020). Integrasi Informasi Dan Cooperative Tax Compliance: Analisis Institusional Komparatif. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 87–99. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.638>
- Etim, R. S., Jeremiah, M. S., & B. S. Dan, P. (2020). Tax Compliance and Digitalization of Nigerian Economy: The Empirical Review. *American*

- International Journal of Social Science*, 9(2),42–50. <https://doi.org/10.30845/aijss.v9n2p5>
- Gunz, S., & Thorne, L. (2020). Thematic Symposium: The Impact of Technology on Ethics, Professionalism and Judgement in Accounting. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 153–155. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04404-4>
- Mangonting, Y., Tangkelobo, H., & SIn, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics, And Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104–118.
- Maulana dan Marismiati. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(2),1–10. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Obando, R. R., & Aguilar, J. A. (2020). Tax Insights from Latin American and Caribbean in the Context of COVID-19. *American Scientific Research Journal*, 128–142. https://www.asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6237
- Pararuk, H., & Hendrik, G. (2019). Analisis Persepsi Terkait Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 4093–4102. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.22226>
- Pawama, S., Jullie, J. S., & W, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"*12(2), 38–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36300>
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness , Service Quality , Taxation Understanding , and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219–224.
- Qoriah, Desi; Kautsar, M. Al. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). *Jurnal Wacanan Ekonomi*, 16(02), 001–011.
- Rahayu, D. P. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 231–246. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada Kkp Mansur Arif. *Land Journal*, 2(2),80–94. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1347>
- Utami, E. (2018). Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 10(5), 15–22. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2018.05.03>